

# IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DI KABUPATEN BANTAENG

Citra Puspita Saleh<sup>1\*</sup>, Budi Setiawati<sup>2</sup>, Adnan Ma'ruf<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*The purpose of this study was to find out the implementation of the district head's regulations in reducing the use of plastic in Bantaeng Regency. This study used qualitative research. Informants in this study used five people. The research data was collected through observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the Regent's Regulation on Reducing the Use of Plastic in Bantaeng Regency had not been effective in terms of financial resources that were still limited so that the allocation of funds for facilities and infrastructure was still lacking, such as the lack of available garbage trucks, so that the accumulation of plastic waste still occurred frequently. On the other hand, although guidance and counseling had been held on how to reduce the use of plastic and manage plastic waste through 3R (Reuse, Reduce, Recycle) which was carried out by the Environmental Service in collaboration with retail entrepreneurs and sub-districts in Bantaeng Regency. But it all came back to the awareness and concern of each individual in preserving the environment. The level of public concern for the environment was still low.*

**Keywords:** *implementation, reducing plastic use, regent's regulations*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi peraturan bupati tentang pengurangan penggunaan plastik di Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng belum efektif dilihat dari sumber daya finansial yang dimiliki masih terbatas sehingga alokasi dana untuk sarana dan prasarana masih kurang seperti kurangnya truk pengangkut sampah yang tersedia, sehingga penumpukan sampah plastik masih sering terjadi. Disisi lain walaupun telah diadakan pembinaan dan penyuluhan tentang bagaimana pengurangan penggunaan plastik dan pengelolaan sampah plastik melalui 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan bekerja sama dengan pengusaha retail dan kelurahan-kelurahan di Kabupaten Bantaeng. Namun semua kembali kepada kesadaran dan kepedulian masing-masing individu dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

**Kata kunci:** implementasi, pengurangan penggunaan plastik, peraturan bupati

---

\* citrapuspita@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pesat, sehingga menyebabkan berbagai masalah demi masalah muncul di masyarakat semakin beragam. Sebagai masyarakat yang berjiwa sosial, masyarakat harus mempunyai kesadaran akan peduli terhadap masyarakat yang lain termasuk juga terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya seperti lingkungan. Kelestarian lingkungan sangat bergantung pada setiap kegiatan masyarakat. Masing-masing individu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan agar tidak rusak. Karena jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan plastik yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah atau benda-benda yang tidak terpakai didefinisikan sebagai sisa-sisa kegiatan manusia, proses alam, atau apa yang tersisa setelah sesuatu dibuang. Menurut

Pasal 1 angka 5, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan pengurangan dan daur ulang sampah. Pengelolaan kawasan perkotaan ini menghadapi beberapa tantangan yang sulit yaitu masalah-masalah termasuk tingkat timbulan sampah yang tinggi, kurangnya kepedulian masyarakat (*human behavior*) yang masih rendah, kurangnya edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, kurangnya solusi mengenai penanganan sampah yang menumpuk, serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (*final disposal*) dan juga kurangnya tempat pembuangan akhir sampah di setiap daerah.

Penumpukan sampah atau limbah plastik yang sulit untuk terdegradasi secara sempurna mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (14) menyebutkan: pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, karena dapat mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia. Pemakaian plastik yang jumlahnya sangat besar tentunya akan berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan karena plastik mempunyai sifat sulit terdegradasi, plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun untuk dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna. Sehingga penggunaan plastik sangat beresiko terlebih pada era modern saat ini dimana masyarakat saat ini banyak menggunakan plastik sebagai bahan untuk membungkus kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa total jumlah sampah Indonesia pada 2021 mencapai 68,5 juta ton, dari jumlah itu, sebanyak 17 persen, atau sekitar 11,6 juta ton sampah plastik dimana hal tersebut membuat Indonesia berada diperingkat kedua dunia sebagai penghasil sampah plastik terbanyak. Data terbaru yang dihimpun oleh Dr. Muhammad Ihsan (Staf Pengajar Desain Produk ITB) pada Januari 2022 menemukan bahwa tidak kurang 8 juta ton per tahun sampah

plastik dibuang ke lingkungan, dimana permasalahan sampah plastik ini sudah menjadi isu Nasional, Angka tersebut menegaskan kecenderungan volume sampah dari plastik dalam beberapa tahun terakhir. Hal yang menarik adalah komposisi sampah nasional meunjukkan adanya kecenderungan peningkatan timbulan sampah plastik dari 11 persen di 2010 menjadi 17 persen pada 2021.

Peningkatan sumbangsih sampah plastik diakibatkan oleh gaya hidup yang ingin praktis. Sehingga, pemakaian plastik sekali pakai pun meningkat. Harganya yang murah sehingga gampang untuk di temukan dan mudah digunakan sehingga membuat plastik telah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkusan barang dan makanan menggunakan plastik, sehingga untuk menekan laju peningkatan sampah plastik tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak berupaya untuk menetapkan kebijakan demi terwujudnya kelestarian lingkungan.

Hasil penelitian Amrasamri (2021) dengan judul “Implementasi Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kota Tarakan” yang mengemukakan bahwa secara keseluruhan belum berjalan optimal dan

baik sebagaimana mestinya yang disebabkan beberapa faktor yaitu perilaku dan partisipasi masyarakat, pemerintah masih memikirkan nasib dari pelaku usaha karena belum adanya alternatif pengganti plastik.

Kabupaten Bantaeng merupakan Kabupaten yang menerapkan kebijakan PSP karena sedang memiliki masalah dengan plastik sehingga Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melakukan berbagai upaya kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah salah satunya dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 sebagai bentuk pencegahan, pengendalian, penanggulangan, pencemaran lingkungan Kabupaten Bantaeng yang disebabkan oleh sampah, khususnya sampah plastik.

Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Bupati Bantaeng mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai ini belum sepenuhnya dijalankan maupun

dilaksanakan secara optimal. Semenjak dilegalkannya atau diresmikan aturan ini, tidak banyak masyarakat yang telah mencoba untuk memberlakukan atau menerapkannya. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha retail yang merupakan penghasil sampah plastik terbanyak di Kabupaten Bantaeng.

Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Bantaeng belum memperlihatkan hasil yang maksimal, masih banyaknya supermarket maupun retail yang belum menggunakan tas belanja ramah lingkungan contohnya, masyarakat masih banyak yang menggunakan plastik sekali pakai yaitu lebih memilih menggunakan kantong plastik karena dinilai lebih praktis dan murah. Tentu hal ini sangat disayangkan, padahal peraturan ini dibuat sebagai solusi dan upaya dalam pelestarian lingkungan Kabupaten Bantaeng.

Peraturan Bupati tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai masih belum optimal karena tolak ukur optimal sebuah kebijakan ialah ketika peraturan dan pelaksanaan mencapai target. Penyampaian informasi terkait perbup pengurangan penggunaan plastik sekali pakai oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng

kurang, karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui.

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menariknya penelitian ini karena akan mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan model implementasi Donald Van Metter Dan Carl Van Horn yang didasarkan pada enam variabel seperti : 1) Ukuran dan tujuan kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Karakteristik organisasi pelaksana; 4). Sikap para (*disposition*) pelaksana; 5). Komunikasi antar organisasi pelaksana; 6). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Bisa terbayang begitu dahsyat timbulan sampah plastik dan pengaruhnya terhadap lingkungan apabila hal ini dibiarkan terus menerus. Sehingga sangat tepat apabila peraturan ini sebagai solusi dalam pelestarian lingkungan. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk dapat menelitinya lebih lanjut.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Suparno (2017) mendefinisikan implementasi adalah sebagai berikut : “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undangan, namun dapat berbentuk perintah pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Elena (2021), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah penetapan undang-undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, ataupun sejenis keluaran yang nyata.

Van Meter dan Van Horn dalam Pramono Joko (2020) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Adapun model pendekatan implementasi kebijakan dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *top-down*

dan pendekatan *bottom-up* (Firdaus Idos, 2019).

Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pertama, adalah langsung mengimplementasikan dalam bentuk program. Kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Adapun model-model implementasi kebijakan bersumber pada Fatimah Hanim (2017), yaitu : Menurut Merilee S. Grindle (1980) dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni: 1) dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. 2) apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok serta tingkat perubahan yang

terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Adapun model yang di kembangkan oleh van meter dan van horn (1975), Ada 6 faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: a) standar dan sasaran kebijakan, b) sumber daya, c) karakteristik organisasi pelaksana, d) sikap (*disposition*) para pelaksana, e) komunikasi antar organisasi pelaksana, f) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Model yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier dalam A. Rahmawati (2020) bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model implementasi kebijakan dengan suatu kerangka analisis implementasi (*a frame work for implementation analysis*) sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang tepat dan operasional.

Plastik merupakan bahan yang mempunyai kemampuan untuk dibentuk ke berbagai bentuk, apabila terpapar panas dan tekanan. Plastik dapat berbentuk batangan, lembaran, atau blok, bila dalam bentuk produk dapat berupa botol, pembungkus makanan, pipa, peralatan makan, dan lain-lain.

Dalam Purwaningrum Pramiaty (2016) Secara umum plastik

mempunyai sifat yaitu densitas yang rendah; isolasi terhadap listrik; mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi; ketahanan terhadap suhu terbatas; ketahanan terhadap bahan kimia bervariasi. Plastik mudah terbakar, sehingga mengakibatkan ancaman terjadinya kebakaran pun semakin meningkat.

Beberapa jenis plastik yaitu PET atau PETE, atau *polyethylene terephthalate* yang bersifat ringan, murah, dan mudah membuatnya. Penggunaannya terutama pada botol minuman soft drink, tempat makanan yang tahan microwave dan lain-lain. HDPE (*high density polyethylene*) Lebih kuat dan rentan terhadap korosi, sedikit sekali resiko penyebaran kimia bila digunakan sebagai wadah makanan, bisa digunakan untuk wadah shampoo, deterjen, kantong sampah. Mudah didaur ulang. PVC (*polyvinyl chloride*) Plastik jenis ini memiliki karakteristik fisik yang stabil dan memiliki ketahanan terhadap bahan kimia, cuaca, sifat elektrik dan aliran. Bahan ini paling sulit didaur ulang dan paling sering kita jumpai penggunaannya pada pipa dan konstruksi bangunan. LDPE (*low density polyethylene*) Bisa digunakan untuk wadah makanan dan botol-botol yang lebih lembek. PP (*polypropylene*) Plastik jenis ini tahan

terhadap air mendidih dan sterilisasi dengan uap panas. Biasanya digunakan untuk wadah makanan sekali pakai, kemasan, mainan, peralatan medis, dan sebagainya.

Plastik sekali pakai merupakan jenis plastik PET atau PETE, atau *polyethylene terephthalate* yang bersifat ringan, murah, dan mudah membuatnya. Penggunaannya terutama pada botol minuman *soft drink*, tempat makanan yang tahan *microwave* dan lain-lain. Plastik sekali pakai merupakan penyumbang sampah plastik terbesar saat ini.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP) yang sering disebut pengurangan PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai.

Jenis Plastik Sekali Pakai (PSP) menurut Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021, yaitu : 1) Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari bahan plastik dengan atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat dan mengangkut barang. 2) Polysterina (Styrofoam) adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena

bersifat termoplastik padat dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan dan minuman, pengembangan barang maupun dekorasi. 3) Sedotan Plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang di sediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai suatu kesatuan dengan kemasan minuman. 4) Gelas dan Botol air minum dalam kemasan.

### **METODE**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. yang dimana jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata, tulisan serta lisan dari pelaku yang dapat diamati. Adapun tipe penelitian ini adalah *fenomenologi*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh informan dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan dan permasalahan yang dihadapi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Model analisis yang digunakan peneliti untuk menganalisis proses

implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng adalah Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yang fokus pada ketercapaian 6 variabel sebagai berikut:

### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari Kurniawan dan Maani (2019) menjelaskan jika mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh maka hasil peneliti atas dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan pada oleh narasumber sebagai berikut.

Pertama, Tujuan dari Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik adalah untuk menjaga pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP, mencegah pencemaran dan

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah atau sampah plastik yang dihasilkan, serta menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem di Kabupaten Bantaeng.

Kedua, standar keberhasilan dari Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik yaitu mulai diadakannya sosialisasi mengenai pengurangan PSP, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana agar terwujudnya sukses pengurangan sampah plastik, dan pengelolaan sampah plastik yang meliputi 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).

### **Sumber Daya**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Wennyta Eka Fauziyah (2021) menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun dukungan sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Sumber daya juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang disoroti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan,

sumber daya finansial atau anggaran yang disiapkan oleh agen pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, dan sumber daya waktu demi memperlancar keberhasilan kebijakan.

Pertama, apabila dilihat dari jumlah pegawai yang terdapat di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng telah memiliki sumber daya yang kompeten dengan kesiapan pegawai yang siap dalam mengimplementasikan kebijakan. Jumlah sumber daya manusia telah cukup dalam rangka penanganan sampah Plastik di Kabupaten Bantaeng.

Kedua, terkait sumber daya finansial pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng ada tapi masih terbatas. Sumber daya finansial digunakan untuk menggaji seluruh staf dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup, pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, pengadaan sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan lain dalam rangka penanganan masalah sampah dan kebersihan di Kabupaten Bantaeng. Sumber daya finansial Dinas Lingkungan Hidup Bantaeng didapatkan dari APBD Kabupaten Bantaeng. Namun alokasi dana untuk sarana dan prasarana masih kurang seperti kurangnya truk pengangkut sampah yang ada di Bantaeng sehingga penumpukan sampah khususnya sampah

plastik masih sering terjadi dan tidak masuk ke fasilitas pengelolaan sampah sehingga sampah plastik tidak dapat dikelola atau didaur ulang.

Ketiga, terkait sumber daya waktu yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng telah cukup dengan adanya waktu untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan atau penyuluhan secara aktif yang terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng agar kegiatan yang dilakukan merata di setiap kelurahan dan toko retail di Kabupaten Bantaeng, juga adanya jadwal yang telah dibentuk untuk petugas kebersihan dalam rangka pengurangan sampah plastik misalnya untuk waktu pengangkutan sampah dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu di Kabupaten Bantaeng.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Pusat perhatian pada organisasi pelaksana dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Organisasi formal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng sebagai implementor utama dalam melaksanakan peraturan bupati ini. Sedangkan organisasi informal yang

terlibat dalam implementasi peraturan bupati tersebut merupakan kelompok pelaku usaha retail yang telah berkontribusi dalam pengurangan penggunaan plastik di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai *stakeholder* yang terlibat, yaitu sebagai berikut.

Pertama, Implementasi Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng sudah sesuai dengan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng karakteristik organisasinya termasuk dalam organisasi formal. Seluruh staf dan pegawai telah bekerja sesuai dengan bidang kerja masing-masing, Adapun bidang dalam mengelola kebijakan ini yaitu di bidang kebersihan dan bidang pengelolaan sampah yang secara khusus menangani masalah penanganan sampah dalam hal pengurangan dan pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Bantaeng.

Kedua, Dinas Lingkungan Hidup selain melakukan pembinaan dan penyuluhan melalui kelurahan-kelurahan juga berkoordinasi dengan pelaku usaha retail yang ada di Kabupaten Bantaeng yang akan memudahkan penyampaian informasi

untuk mengurangi penggunaan plastik kepada masyarakat dengan memerintahkan untuk menyediakan tas belanja ramah lingkungan di toko-toko retail modern seperti alfamart, alfamidi, dan lainnya agar masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik dengan tas belanja ramah lingkungan sehingga jumlah sampah plastik yang dihasilkan dapat berkurang. Terdapat hubungan yang baik antara organisasi formal (Dinas Lingkungan Hidup) dan organisasi informal (pelaku usaha retail). Dimana dalam setiap organisasi baik formal maupun informal memiliki tujuan yang sama, yaitu dalam rangka mengurangi penggunaan plastik di Kabupaten Bantaeng dengan memiliki sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, serta memiliki rencana yang terorganisir dengan baik untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng yang disesuaikan dengan SOP yang telah dibuat.

### **Sikap Para Pelaksana**

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana, peneliti memusatkan perhatian pada sikap para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan peraturan bupati, terkait dengan penerimaan dan

penolakan adanya kebijakan tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi sikap/disposisi para pelaksana adalah sebagai berikut.

Sikap para pelaksana yang secara umum saling mendukung karena memiliki tujuan yang sama untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng melakukan pembinaan kepada masyarakat bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah melalui kelurahan-kelurahan dan pelaku usaha retail di Kabupaten Bantaeng. Masyarakat Kabupaten Bantaeng menerima adanya pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa untuk sikap para pelaksana kebijakan dapat dikatakan saling menerima dan saling mendukung dalam upaya implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di

Kabupaten Bantaeng.

### **Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana**

Kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif jika apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para pelaksana. Pemahaman para pelaksana bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Dikutip dari Purnamasari & Pradana (2017) Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi komunikasi antar organisasi pelaksana adalah sebagai berikut.

Komunikasi antar organisasi pelaksana di Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan baik, Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan OPD dan pelaku usaha retail di Kabupaten Bantaeng. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama

yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dengan OPD melalui kelurahan-kelurahan, pelaku usaha retail, dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut sebagian besar merupakan cara bagaimana mengurangi penggunaan plastik dan bagaimana mengelola sampah plastik dengan baik melalui 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) sehingga didapatkan keuntungan dari pengelolaan tersebut.

### **Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi**

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi lingkungan eksternal adalah sebagai berikut :

Lingkungan Ekonomi, Sosial maupun Politik dari sangat berpengaruh terkait implementasi peraturan bupati tentang pengurangan penggunaan plastik, karena adanya sikap masyarakat yang masih belum peduli tentang dampak penggunaan plastik berlebihan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungannya padahal peran serta pihak masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka penanganan sampah plastik yang dapat diwujudkan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan melakukan 3R (*reuse, reduce, recycle*) demi mengurangi sampah plastik yang dihasilkan di Kabupaten Bantaeng.

Untuk menjalankan kebijakan dengan baik, maka harus didukung dengan dengan lingkungan yang baik pula. Adanya dukungan politik juga sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan Kabupaten Bantaeng.

### **KESIMPULAN**

Standar dan sasaran dimana standar Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 mengadakan Sosialisasi mengenai pengurangan PSP, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana agar terwujudnya sukses pengurangan sampah plastik, dan pengelolaan sampah plastik yang

meliputi 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Tujuan dan sasaran dalam kebijakan untuk menjaga pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah atau sampah plastik yang dihasilkan, serta menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Sumber daya dimana sumber daya manusia sudah mendukung implementasi kebijakan, sumber daya finansial ada tetapi masih terbatas, alokasi dana untuk sarana dan prasarana masih kurang seperti kurangnya truk pengangkut sampah sehingga penumpukan sampah plastik masih sering terjadi dan tidak masuk ke fasilitas pengelolaan sampah plastik agar dapat dikelola atau didaur ulang. Sumber daya waktu yang ada sudah cukup.

Karakteristik organisasi pelaksana dalam pengurangan sampah plastik di Kabupaten Bantaeng telah terpenuhi dengan baik. Terdapat hubungan yang baik antara organisasi formal (Dinas Lingkungan Hidup) dan organisasi informal (pelaku usaha retail). Dimana dalam setiap organisasi baik formal maupun informal memiliki tujuan yang

sama, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, serta memiliki rencana yang terorganisir dengan baik untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng.

Sikap (*disposition*) para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan peraturan, terkait dengan penerimaan dan penolakan adanya kebijakan tersebut. Sikap para pelaksana kebijakan saling menerima dan saling mendukung dengan adanya kerja sama yang baik dalam upaya implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng.

Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan lancar. Dalam prosesnya adanya koordinasi dan pertemuan-pertemuan antar organisasi yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan OPD dan pelaku usaha retail untuk terkait pembagian tugas dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat juga membuktikan terjalannya komunikasi yang baik.

Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi. Dalam lingkungan sosial masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan ini mulai dari

penerapan 3R, hingga patuh tidaknya masyarakat dalam hal pengurangan penggunaan plastik agar sampah plastik yang dihasilkan dapat berkurang. Namun masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dalam pengurangan sampah plastik. Dalam lingkungan politik, dukungan dari elit politik dengan adanya implementasi Peraturan Bupati tentang pengurangan penggunaan plastik merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Bantaeng.

## REFERENSI

- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Elena. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Labukkang Kota Parepare* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Firdaus, I. (2019). *Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang* (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten).
- Hanim, F. (2017). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai* (Tesis, Universitas Medan Area, Medan).
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan*

- Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), p 12.
- Adriansyah, M. (2018). *Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan (studi pada pengelolaan arsip dinamis di kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang)* (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan. *Jurnal Teknik Lingkungan (JTL)*, 8(2): pp. 141-147
- Ristiano, A. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri (studi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)* (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang).
- Rahmawati, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategi Kabupaten di Kabupaten Bone* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Jannah, R. (2019). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember).
- Rusfiana, A. Y. A. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-24*. Bandung: Alfabeta
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya
- Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Bantaeng.